

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PIDANA
PENJARA BAGI PELAKU POLIGAMI TANPA
IZIN DI PENGADILAN NEGERI JANTHO**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MISBAR

NIM. 141310233

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M /1442 H**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PIDANA
PENJARA BAGI PELAKU POLIGAMI TANPA
IZIN DI PENGADILAN NEGERI JANTHO**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negri Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam**

Oleh:

MISBAR

NIM. 141310233

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Edi Darmawijaya, S.Ag., M. Ag
NIP. 197001312007011023

Syarifah Rahmatillah, S.HI., M.H
NIP. 198204152014032002

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PIDANA
PENJARA BAGI PELAKU POLIGAMI TANPA
IZIN DI PENGADILAN NEGERI JANTHO**

SKRIPSI

**Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam**

**Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Agustus 2020
Rabiul Awal 1442 H**

**Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:**

Ketua

Sekretaris

**Edi Darmawijaya, S.Ag., M. Ag
NIP: 197001312007011023**

**Syarifah Rahmatillah, S.H.I, M.H
NIP: 198207132007101002**

Penguji I

Penguji II

**Dr. Muslim Zainuddin, M. Si
NIP: 1966102319940211001**

**Riadhus Sholihin, M.H
NIP: 199311012019031014**

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

**Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Misbar
NIM : 141310233
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Agustus 2020
Yang menerangkan,



Misbar

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pidana Penjara Bagi Pelaku Poligami Tanpa Izin di Pengadilan Negeri Jantho.”**

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara dan teman saya selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag Rektor UIN Ar-Raniry
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.SH Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag Ketua Prodi Hukum Pidana Islam
4. Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing Pertama
5. Ibu Syarifah Rahmatillah, S.H.I, M.H selaku Pembimbing Kedua
6. Bapak Dr. Muslim Zainuddin, M.Si selaku Penguji Pertama

7. Bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku Penguji Kedua
8. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
9. Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
10. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2013

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 25 Agustus 2020

Penulis,

Misbar



ABSTRAK

Nama : Misbar
Nim : 141310233
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pidana Penjara
Bagi Pelaku Poligami Tanpa Izin di Pengadilan Negeri
Jantho
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Pembimbing I : Edi Darmawijaya, S.Ag., M. Ag
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H
Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pidana Penjara, Poligami Tanpa
Izin

Hakim dalam menetapkan suatu putusan pidana penjara bagi pelaku perlu mempertimbangkan berbagai hal, mulai dari keterangan saksi, barang bukti serta fakta dalam sebuah pembuktian termasuk pada kasus poligami tanpa izin yang terdapat di Pengadilan Negeri Jantho. Penelitian ini mengangkat masalah tentang bagaimana pembuktian perkara pidana poligami tanpa izin di Pengadilan Negeri Jantho? dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana poligami di Pengadilan Negeri Jantho? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pembuktian perkara pidana poligami tanpa izin di Pengadilan Negeri Jantho serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana poligami di Pengadilan Negeri Jantho. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa pembuktian perkara pidana poligami tanpa izin di Pengadilan Negeri Jantho dilakukan dengan dua langkah yaitu mengetahui kronologis kejadian dan menemukan fakta hukum. Kedua langkah ini dilakukan untuk mengetahui siapa pelaku, kapan kasus terjadi, saksi dalam perkara, dimana perkara dilakukan serta bukti-bukti apa saja yang digunakan selama perkara pidana poligami tanpa izin berlangsung. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana poligami tanpa izin di Pengadilan Negeri Jantho dilakukan terhadap tuntutan keringanan, memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, pengakuan terdakwa atas perbuatannya, adanya saksi yang telah didengar keterangannya, rangkaian fakta-fakta sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta keabsahan fakta-fakta hukum dalam kasus perkara pidana poligami tanpa izin.

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	'	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ج	j		٢٠	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	kh		٢٢	ك	K	
8	د	d		٢٣	ل	L	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	r		٢٥	ن	N	
11	ز	z		٢٦	و	W	
12	س	s		٢٧	ه	H	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	s	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan tanda
------------	------	-----------------

Huruf		
-------	--	--

أَ		
----	--	--

	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
--	--	--

		Ā
--	--	---

إِ		
----	--	--

	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
--	-----------------------------	--

		Ī
--	--	---

ؤُ		
----	--	--

	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	
--	------------------------------	--

		Ū
--	--	---

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup **A R - R A N I R Y**

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Arab.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR SIDANG MUNAQASYAH	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Peneletian	5
E. Defenisi Operasional	6
F. Metode Penelitian	6
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB DUA TINJAUAN UMUM TERHADAP PENETAPAN PIDANA	
 PENJARA BAGI PELAKU POLIGAMI	12
A. Hukum Pidana	12
B. Poligami	24
C. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam penjaminan Pidana	42
BAB TIGA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN	
 PIDANA PENJARA BAGI PELAKU POLIGAMI TANPA	
 IZIN DI PENGADILAN NEGERI JANTHO	49
A. Pembuktian Perkara Pidana Poligami Tanpa Izin di Pengadilan Negeri Jantho	49
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana Poligami Tanpa Izin di Pengadilan Negeri Jantho ...	55
BAB EMPAT PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, istilah poligami dibatasi dalam arti yang sama dengan poligami, yaitu sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan hal ini muncul karena lembaga perkawinan di Indonesia hanya mengizinkan poligami, namun tidak poliandri. Poligami merupakan isu yang sangat kontroversial, tidak hanya di kalangan umat Islam, tetapi juga di antara non-Muslim. Poligami telah dilarang secara hukum di negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat. Ini tidak berarti, bahwa mereka tidak melakukan poligami di negara tersebut. Beberapa pria secara hukum hanya memiliki satu istri, tetapi mereka mungkin memiliki hubungan di luar nikah atau menyimpan satu atau lebih selir di tempat yang berbeda (fakta poligami).

Poligami merupakan praktik pernikahan yang dilegalkan. Meskipun ada batasan-batasan mengenai poligami, namun secara tertulis poligami telah diperbolehkan di negara Indonesia. Hal ini terlihat dari peraturan tentang poligami yang tercantum dalam undang-undang perkawinan. Ada beberapa aturan atau undang-undang yang merupakan dasar dalam menentukan hukum dari poligami, antara lain tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 Tentang Perkawinan, berbunyi: pada azasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ayat (2), pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 Tentang Perkawinan

Berbicara mengenai manusia sengaja diciptakan Tuhan di samping untuk mengabdikan kepada-Nya, juga untuk mengelola bumi seisinya. Penciptaan ini tentu sekaligus dengan penguasaannya di mana penguasaan itu meliputi pengelolaan bumi. Pengelolaan itu akan berlangsung secara berkelanjutan sampai akhir zaman, dan masa hidup manusia yang terbatas dapat dipecahkan dengan adanya hasrat untuk meneruskan jenis, sehingga manusia dapat berketurunan dan berkembang demi menjaga kontinuitas pengelolaan bumi tadi, mereka bekerja untuk memakmurkannya dan mengolah kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hasrat untuk meneruskan keturunan, sesungguhnya telah ada dalam diri manusia sejak mereka ada berupa nafsu seks. Dengan ini timbul hubungan kelamin antara jenis seks yang berlainan dan menghasilkan keturunan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada KUHP Pasal 279 ayat (1) menyebutkan (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: 1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; 2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana Penjara paling lama tujuh tahun. (3) Pencabutan hak berdasarkan Nomor 1-5 dapat dinyatakan.”²

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

² Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 279 Ayat (1)

- a. Adanya persetujuan dari istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri anak-anak mereka³.

Namun, apabila suami ingin melakukan perceraian karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sudah barang tentu harus melalui prosedur sebelum melakukan perkawinan untuk kedua kalinya. Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Dan selanjutnya sang suami wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan dengan alasan: Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau Istri tidak dapat melahirkan⁴ keturunan Berdasarkan kasus dari Pengadilan Negeri Jantho, dengan nomor putusan Nomor 55/Pid.B/2013/PN Jth, menyatakan bahwa terdakwa Rusli secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah bagi dirinya akan kawin lagi.” Pengadilan Negeri Jantho juga menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.⁵

Kasus ini telah terjadi di Pengadilan Negeri Jantho, pada tahun 2013, laki-laki yang telah mempunyai istri, dan ingin menikah lagi, sedangkan ia tidak

³ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2005), hlm .73.

⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia...*, hlm .74.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 55/Pid.B/2013/Pn Jth

mendapatkan izin dari istri pertama. Selanjutnya ia mengadakan pernikahan dengan cara sembunyi-sembunyi dari istri pertama, sehingga pada saat istrinya mengetahuinya, maka ia mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri Jantho, karena suaminya telah berkhianat kepadanya. Dengan demikian maka hakim memutuskan bahwa Rusli terbukti bersalah telah menikah lagi dan dijatuhi hukuman selama 5 bulan penjara.

Mempelajari kasus tersebut di atas nampaknya diperlukan adanya pembuktian mengenai masih adanya ikatan suami isteri dengan isteri pertama padahal diketahui bahwa hubungannya dengan isteri pertama sudah tidak berjalan sebagaimana sepatutnya yaitu sudah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya.

Dalam menetapkan putusan, hakim memiliki wewenang yang tinggi dalam menetapkan satu perkara. Hakim tidak hanya melihat pada KUHP pasal 279 saja namun hakim juga memiliki pertimbangan tertentu sehingga penjatuhan hukuman dapat berkurang dalam penetapannya hakim juga melihat kesalahan dari pelaku, kesejahteraan dari pelaku, serta anak-anak yang ditinggalkannya selama ia dalam kurungan penjara. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka tulisan ini membahas mengenai perkawinan poligami dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pidana Penjara Bagi Pelaku Poligami Tanpa Izin di Pengadilan Negeri Jantho.”**

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi bahwa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pembuktian perkara pidana poligami tanpa izin di Pengadilan Negeri Jantho?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana poligami di Pengadilan Negeri Jantho?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam karya ilmiah ini merupakan target yang hendak dicapai melalui serangkaian aktivitas penelitian, karena segala yang diusahakan pasti mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan permasalahannya. Serta konsep dan berpijak pada rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembuktian perkara pidana poligami tanpa izin di Pengadilan Negeri Jantho?
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidanpoligami di Pengadilan Negeri Jantho.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini bagi semua pihak, khususnya seluruh praktisi pendidikan yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan serta untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan pidana penjara pada pelaku poligami tanpa izin di Pengadilan Negeri Jantho.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa dalam menyusun proposal untuk mengetahui dan memahami tentang pentingnya pertimbangan hakim dalam menetapkan pidana penjara pada pelaku poligami.
 - b. Bagi masyarakat, ada sanksi adat dalam ancaman pidana poligami dalam pasal 279 KUHP.
 - c. Bagi peneliti sendiri, nantinya hasil penelitian ini akan menjadi sebuah karya ilmiah yang berharga serta akan menambah pengetahuan penulis tentang apa mushala dan pandangan islam terhadapnya.

E. Definisi Operasional

Agar skripsi ini mudah dipahami oleh pembaca, maka penulis menjelaskan beberapa istilah dasar, yaitu:

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*a aequo et bona*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.⁶

2. Pidana

Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

3. Poligami

Poligami adalah istem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yg bersamaan.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta

⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Hlm 140.

yang tampak, atau sebagai-mana adanya.⁷ Penelitian deskriptif eksploratif ialah penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru berupa pengelompokan suatu gejala dan fakta tertentu. Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu phenomena, dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala atau keadaan.⁸ Penelitian ini bersifat kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁹

Berdasarkan fokus penelitian ini, maka metode penelitian ini terdiri dari penelitian *hukum normatif* dan penelitian hukum empiris. Penelitian *hukum normatif* ialah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian dengan pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan yaitu penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra

⁷ Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67

⁸ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 45

⁹ Meleong, Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017), hlm. 4.

¹⁰ Meray Hendrik, *Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, (Universitas Pelita Harapan, 2006), hlm. 86.

sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga.¹¹ Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-qanun, undang-undang, jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-data yang akurat dan jelas.

2. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.¹² Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan dokumentasi pengadilan berupa Putusan Pengadilan Negeri Jantio Nomor 55/Pid.B/2013/PN Jth.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.¹³ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku (tindak pidana

¹¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,hlm. 143

¹² Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunkingasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm.132.

¹³ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,... hlm.132.

Islam, KUHP, Buku metode penelitian hukum, dan lain-lain), skripsi, jurnal ilmiah, artikel dan situs internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Telaah Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.¹⁴ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁵ Teknik utama yang penulis lakukan untuk memperoleh data ialah telaah data sekunder berupa Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 55/Pid.B/2013/PN Jth.

b. Interview/wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan memper-gunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.¹⁶ Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.¹⁷ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah para hakim pada Pengadilan Negeri Jantho. Agar wawancara

¹⁴M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 87.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke- 15, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 240.

¹⁶Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*...., hlm. 118

¹⁷Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30.

berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

c. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain.

4. Analisa data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisa data *deskriptif kualitatif* adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalam-nya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan

Bab dua, bagian yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut pertimbangan hakim dan pelaku poligami tanpa izin dan Poligami berdasarkan Hukum Islam.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait pembuktian perkara pidana poligami tanpa izin di Pengadilan Negeri Jantho. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana poligami di Pengadilan Negeri Jantho.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.

